

Ekspansi Kriminalisasi Dalam KUHP Baru Dan Risiko *Overcriminalization* Terhadap Kebebasan Sipil di Indonesia

Priyono¹, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³, Thea Farina⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail: priyono.klaten16@gmail.com

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan ekspansi kriminalisasi dalam KUHP baru serta potensi terjadinya *overcriminalization* dan implikasinya terhadap kebebasan sipil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah ketentuan-ketentuan baru yang memperluas ruang lingkup kriminalisasi, terutama yang berkaitan dengan kesusilaan, penghinaan terhadap pejabat negara, serta pengaturan mengenai penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan sejumlah delik baru dan memperluas beberapa ketentuan pidana yang berpotensi menimbulkan risiko *overcriminalization*. Beberapa ketentuan dirumuskan secara luas dan berpotensi multitafsir sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka analisis integratif yang menggabungkan teori *ultima ratio*, asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*), serta perspektif hak asasi manusia internasional untuk menilai proporsionalitas kriminalisasi dalam KUHP baru. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan evaluasi dan reformulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan sipil, baik melalui mekanisme pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi maupun melalui penyesuaian legislatif yang partisipatif.

Kata kunci: *Ekspansi Kriminalisasi, Overcriminalization, KUHP Baru, Kebebasan Sipil, Hukum Pidana Indonesia.*

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—KUHP) through Law No. 1 of 2023 marks a significant transformation of Indonesia's criminal justice system. This study aims to analyze the tendency toward the

expansion of criminalization under the new Criminal Code, the potential for overcriminalization, and its implications for civil liberties. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, examining new provisions that expand the scope of criminalization, particularly those concerning morality, defamation of public officials, and the dissemination of information potentially capable of disrupting public order. The findings demonstrate that the new Criminal Code introduces a number of new offences and expands several existing criminal provisions, thereby creating potential risks of overcriminalization. Certain provisions are formulated in broad terms and are susceptible to multiple interpretations, raising concerns regarding restrictions on constitutionally protected freedoms of expression, peaceful assembly, and association. This study contributes an integrative analytical framework combining the *ultima ratio* principle, the principle of legality—particularly *lex certa* and *lex stricta*—and an international human rights perspective to assess the proportionality of criminalization under the new Criminal Code. The study concludes that provisions potentially imposing excessive restrictions on civil liberties require further evaluation and reformulation, either through constitutional review before the Constitutional Court or through participatory legislative adjustment. Such measures are necessary to ensure that the expansion of criminal law remains proportionate, legally certain, and consistent with constitutional guarantees of civil liberties.

Keywords : *Expansion of Criminalization; Overcriminalization; New Criminal Code; Civil Liberties; Indonesian Criminal Law.*

LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* warisan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1918 (Arief, 2018). Pembaruan hukum pidana nasional ini didorong oleh semangat untuk menciptakan sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengakomodasi perkembangan kejahatan modern. Namun, di balik agenda pembaruan tersebut, muncul kekhawatiran serius dari berbagai kalangan akademisi dan aktivis hak asasi manusia mengenai fenomena ekspansi kriminalisasi yang terkandung dalam KUHP baru.

Ekspansi kriminalisasi merujuk pada perluasan cakupan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, baik melalui penambahan delik-delik baru maupun perluasan interpretasi terhadap delik yang sudah ada (Husak, 2008). Dalam konteks KUHP baru, ekspansi ini terwujud dalam penambahan 148 delik baru dari total 624 pasal (Hiariej, 2023). Beberapa ketentuan kontroversial yang mendapat sorotan kritis antara lain pasal-pasal tentang kesusilaan yang mengkriminalisasi hubungan seksual di luar nikah (Pasal 411-419), pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 433-436), serta pasal-pasal tentang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran (Pasal 240-242). Ketentuan-ketentuan ini dinilai mengandung norma kabur

(vague norm) yang membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan sipil yang dijamin konstitusi.

Kekhawatiran terhadap risiko overcriminalization dalam KUHP baru semakin menguat seiring dengan adanya ketentuan yang berpotensi menjerat ekspresi kritik terhadap pemerintah. Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP, misalnya, mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara dengan rumusan yang dinilai belum memiliki batasan yang jelas antara kritik yang sah dan penghinaan. Kekhawatiran ini tercermin dari langkah sembilan mahasiswa hukum yang mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2026. Para pemohon menilai ketidakjelasan rumusan norma membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas akademik dan ekspresi di media sosial, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dalam negara demokratis (Mahkamah Agung RI, 2026).

Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga menilai reformasi hukum pidana Indonesia membawa risiko perluasan kriminalisasi dan pembatasan kebebasan sipil apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan penafsiran yang ketat oleh aparat penegak hukum (The Star, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan fundamental antara kewenangan negara dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai elemen esensial demokrasi konstitusional.

Dalam perspektif teori hukum pidana modern, kriminalisasi seharusnya dilakukan secara selektif dan hanya terhadap perbuatan yang benar-benar mengancam kepentingan hukum yang fundamental. Hukum pidana sebagai instrumen yang paling represif dalam sistem hukum harus ditempatkan sebagai ultima ratio atau upaya terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak semua persoalan sosial layak diselesaikan melalui pendekatan punitif. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan J. Remmelink yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana perlindungan hukum yang harus digunakan secara proporsional dan terbatas (Remmelink, 2014).

Ekspansi kriminalisasi yang berlebihan berpotensi bertentangan dengan prinsip ultima ratio dan mengindikasikan kecenderungan negara untuk merespons berbagai persoalan sosial melalui pendekatan penal. Dari perspektif konstitusional, ekspansi yang tidak proporsional juga dapat menggerus asas legalitas, khususnya prinsip *nullum crimen sine lege certa et stricta*, yang mensyaratkan bahwa rumusan delik pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir guna menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang, yang menekankan pentingnya kejelasan rumusan delik dalam sistem hukum pidana Indonesia (Lamintang & Lamintang, 2014). Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi overcriminalization dalam KUHP 2023 dan implikasinya terhadap kebebasan sipil di Indonesia dengan menggunakan kerangka integratif yang menggabungkan teori ultima ratio, asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*), serta perspektif hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis konsistensi ketentuan KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kriminalisasi, overcriminalization, ultima ratio, dan kebebasan sipil dari perspektif teori hukum pidana dan hak asasi manusia (Ibrahim, 2010). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHP baru (UU No. 1/2023), KUHP lama (WvS), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan berekspresi. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana, hasil penelitian, dan laporan organisasi masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Ekspansi Kriminalisasi dalam KUHP Baru

Analisis terhadap struktur KUHP 2023 menunjukkan adanya kecenderungan ekspansi kriminalisasi dibandingkan KUHP sebelumnya. KUHP baru memuat ratusan ketentuan baru yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan privat. Ekspansi ini dapat dilihat dalam bentuk penambahan delik baru, perluasan unsur delik yang telah ada, serta peningkatan ancaman pidana terhadap sejumlah perbuatan tertentu. Dari perspektif politik hukum pidana, kecenderungan tersebut mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan yang semakin luas, yang berpotensi menggeser prinsip ultimum remedium sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (Arief, 2017).

Delik-delik baru yang paling kontroversial dalam KUHP 2023 antara lain berkaitan dengan kesusilaan, khususnya kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan dan kohabitasi dalam Pasal 411–413. Sejumlah kajian menilai ketentuan ini memperluas jangkauan hukum pidana ke dalam ranah privat yang sebelumnya tidak menjadi objek kriminalisasi, sehingga berpotensi berbenturan dengan hak atas privasi dan kebebasan personal. Kritik akademik terhadap ketentuan ini menempatkannya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka antara orang dewasa dan tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap pihak lain, yang dalam literatur hukum pidana kerap dikategorikan sebagai victimless crime dan dipandang bertentangan dengan prinsip harm principle dalam teori kriminalisasi modern (Feinberg, 1987) (Sueni & SH, 2025).

Selain itu, pengaturan kembali delik penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan kebebasan berekspresi, mengingat Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah membatalkan ketentuan serupa dengan pertimbangan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan

berpendapat. Kecenderungan ekspansi kriminalisasi ini dapat dianalisis menggunakan teori overcriminalization yang dikembangkan oleh Douglas Husak, yang menyoroti bahaya kriminalisasi terhadap perbuatan tanpa korban, moralitas subjektif, ketidakproporsionalan sanksi, dan duplikasi pengaturan (Husak, 2023). Beberapa ketentuan dalam KUHP baru menunjukkan karakteristik tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas penggunaan hukum pidana dalam negara hukum demokratis.

Risiko Overcriminalization terhadap Kebebasan Sipil

Overcriminalization dalam KUHP 2023 berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kebebasan sipil yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Kebebasan sipil mencakup hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, dan hak atas privasi yang berfungsi melindungi individu dari intervensi sewenang-wenang negara (Donnelly, 2019). Dalam konteks Indonesia, kebebasan sipil dijamin oleh Pasal 28E, 28F, dan 28G UUD 1945 serta sejalan dengan Pasal 19 dan 21 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Sidiq et al., 2024).

Risiko pertama adalah munculnya chilling effect terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Konsep chilling effect merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok menahan diri untuk menggunakan hak konstitusionalnya karena ketakutan akan sanksi hukum (Schauer, 1978). Keberadaan ketentuan pidana dengan rumusan yang luas dan berpotensi multitafsir dalam KUHP baru dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan jurnalis, akademisi, dan aktivis dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kekhawatiran ini tidak terlepas dari pengalaman penggunaan hukum pidana dan undang-undang lain di Indonesia yang dalam beberapa kasus berdampak pada pembatasan ruang kebebasan sipil (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023).

Risiko kedua adalah potensi diskriminasi dalam penegakan hukum melalui praktik selective enforcement. Norma pidana yang kabur memberikan diskresi luas kepada aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang akan dituntut, sehingga membuka ruang bagi penegakan hukum yang selektif dan diskriminatif (Stuntz, 2001). Dalam masyarakat yang plural, ketentuan pidana tertentu berpotensi diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok rentan atau minoritas. Penelitian Institute for Criminal Justice Reform menunjukkan bahwa pola selektif dalam penegakan hukum telah terlihat dalam praktik penerapan beberapa undang-undang sebelumnya, termasuk dalam perkara kebebasan berekspresi di ruang digital (Sidiq et al., 2024).

Risiko ketiga adalah erosi terhadap prinsip legalitas yang merupakan fondasi negara hukum. Prinsip legalitas dalam hukum pidana mencakup aspek *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, dan *lex praevia* yang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi warga negara (Schönke & Schröder, 2019). Norma pidana yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi melanggar aspek *lex stricta* dan *lex certa*, karena tidak memberikan batasan tegas mengenai perbuatan yang dilarang. Ketika warga negara tidak dapat mengetahui

secara pasti apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka kepastian hukum sebagai tujuan hukum tidak tercapai (T. Huijbers, 2003).

Dari perspektif teori pemidanaan, ekspansi kriminalisasi dalam KUHP baru berpotensi bertentangan dengan prinsip *ultima ratio* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam pengaturan sosial (Remmelink, 2003). Kriminalisasi seharusnya dilakukan secara selektif dan proporsional dengan mempertimbangkan apakah suatu perbuatan menimbulkan kerugian sosial yang nyata, apakah sanksi pidana efektif, serta apakah tersedia instrumen hukum lain yang lebih tepat (Sayapin, 2023).

Dalam kerangka hak asasi manusia internasional, pembatasan kebebasan berekspresi hanya dibenarkan apabila memenuhi *three-part test* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR: pembatasan harus diatur dalam undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat perlu serta proporsional (O'Flaherty, 2012). Beberapa ketentuan dalam KUHP baru berpotensi tidak memenuhi standar tersebut apabila rumusannya terlalu luas dan tidak memberikan kejelasan yang memadai bagi warga negara mengenai batasan perbuatan yang dilarang.

Reformulasi KUHP Baru untuk Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Kebebasan Sipil

Menghadapi problematika ekspansi kriminalisasi dan risiko *overcriminalization* dalam KUHP baru, diperlukan upaya reformulasi komprehensif agar kodifikasi hukum pidana Indonesia tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Reformulasi tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur utama: pertama, jalur yudisial melalui mekanisme pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi; dan kedua, jalur legislatif melalui revisi atau penyesuaian ketentuan KUHP dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Jalur yudisial melalui Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional yang efektif untuk menilai kesesuaian norma pidana dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks KUHP baru, beberapa ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak sipil dapat diajukan pengujian dengan argumentasi bahwa norma tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945), kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), serta prinsip pembatasan hak asasi manusia yang proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (Asshiddiqie, 2016).

Dalam melakukan pengujian terhadap KUHP baru, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan beberapa parameter konstitusionalitas. Pertama, *void for vagueness doctrine* yang menyatakan bahwa suatu norma hukum pidana yang terlalu kabur adalah inkonstitusional karena melanggar prinsip kepastian hukum dan dapat disalahgunakan secara sewenang-wenang (Ryan, 2025). Parameter ini dapat diterapkan terhadap Pasal 240 KUHP baru yang menggunakan frasa-frasa tidak terdefinisi seperti "berita bohong" dan "dapat menimbulkan keonaran". Kedua, *proportionality test* atau uji proporsionalitas

yang menilai apakah pembatasan terhadap hak konstitusional dilakukan secara proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai (Alexy & Rivers, 2004). Ketiga, *least restrictive means test* yang mensyaratkan bahwa dalam membatasi hak konstitusional, negara harus memilih cara yang paling tidak membatasi hak tersebut di antara berbagai alternatif yang sama efektifnya (Grimm, 2007).

Jalur legislatif melalui revisi atau amandemen KUHP juga merupakan opsi penting untuk reformulasi jangka panjang. Mengingat KUHP baru akan berlaku efektif pada tahun 2026, masih terbuka peluang untuk melakukan revisi sebelum implementasi penuh (Muyassar et al., 2024). Proses revisi ini harus melibatkan partisipasi publik yang luas, tidak hanya dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, kelompok minoritas, dan komunitas-komunitas yang berpotensi terdampak (Mahfud Md, 2009). Dalam proses revisi, beberapa prinsip harus dipegang teguh: pertama, dekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ranah privat dan tidak menimbulkan kerugian sosial; kedua, penghapusan atau reformulasi pasal-pasal dengan norma kabur untuk memenuhi prinsip *lex stricta*; ketiga, penguatan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam ketentuan umum KUHP; dan keempat, penataan kembali delik-delik untuk menghindari duplikasi dengan undang-undang khusus (Arief, 2018).

Implementasi reformulasi KUHP baru juga memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar memahami dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Penyalahgunaan ketentuan pidana untuk membungkam kritik sering kali terjadi bukan hanya karena cacatnya norma hukum, tetapi juga karena kurangnya pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Program pelatihan berkelanjutan tentang hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan standar internasional penegakan hukum harus menjadi bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan ekspansi kriminalisasi dalam KUHP baru melalui penambahan dan perluasan sejumlah delik berpotensi menimbulkan fenomena *overcriminalization* yang berdampak pada kebebasan sipil di Indonesia. Beberapa ketentuan dirumuskan secara luas dan berpotensi multitafsir sehingga berisiko bertentangan dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa* dalam asas legalitas, serta membuka ruang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Dari perspektif teori hukum pidana, kecenderungan tersebut juga berpotensi menggeser prinsip *ultima ratio* dan tidak selalu memenuhi kriteria *social harm*, efektivitas, subsidiaritas, dan proporsionalitas. Jika diukur dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya *three-part test* dalam Pasal 19 ICCPR, beberapa ketentuan dalam KUHP baru memerlukan pengujian lebih lanjut terkait legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas pembatasan hak.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, diperlukan reformulasi melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi serta evaluasi dan penyesuaian legislatif yang melibatkan partisipasi publik. Reformulasi perlu

diarahkan pada penajaman rumusan delik, dekriminalisasi perbuatan dalam ranah privat, dan penguatan jaminan perlindungan hak asasi manusia, disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan budaya hukum yang demokratis. Dengan langkah tersebut, KUHP baru diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan tanpa mengorbankan kebebasan sipil dalam negara hukum demokratis

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R., & Rivers, J. (2004). A Theory of Constitutional Rights. Legal Studies- Society of Public Teachers of Law, 24(4).
- Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru. In Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2016). Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v3i2.360>
- Donnelly, J. (2019). Universal Human Rights in Theory and Practice. In Universal Human Rights in Theory and Practice. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>
- Feinberg, J. (1987). The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others. In The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to Others. <https://doi.org/10.1093/0195046641.001.0001>
- Grimm, D. (2007). Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence. University of Toronto Law Journal, 57(2). <https://doi.org/10.1353/tlj.2007.0014>
- Husak, D. (2008). Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. In Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195328714.001.0001>
- Husak, D. (2023). Six Questions About Overcriminalization. In Annual Review of Criminology (Vol. 6). <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030421-040411>
- Ibrahim, J. (2010). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif -Edisi Revisi. In Teori Metodologi Penelitian a.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023). Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2023. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI .
- Lamintang, P. A. ., & Lamintang, F. T. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. In Sinar Grafika.
- Mahfud Md, M. (2009). Politik Hukum di Indonesia. In Rajagrafindo Persada, Jakarta (Issue November).
- Mahkamah Agung RI. (2026). Rentan Dekriminalisasi Ketika Kritik Pemerintah, Mahasiswa Uji KUHP. https://www.mkri.id/berita/rentan-dikriminalisasi-ketika-kritik-pemerintah%2C-mahasiswa-uji-kuhp-24359?utm_source=chatgpt.com
- Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

- Muyassar, M., Harfi, F. R., & Rosmalinda. (2024). Tantangan Perubahan dan Perkembangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1).
- O'Flaherty, M. (2012). Freedom of expression: Article 19 of the international covenant on civil and political rights and the human rights committee's general comment no 34. *Human Rights Law Review*, 12(4). <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngs030>
- Rommelink, J. (2003). Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. In *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.
- Rommelink, J. (2014). Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan uraian tentang teori-ajaran dasar. Maharsa Publishing.
- Ryan, E. (2025). PUBLIC TRUST PRINCIPLES AND ENVIRONMENTAL RIGHTS: THE HIDDEN DUALITY OF CLIMATE ADVOCACY AND THE ATMOSPHERIC TRUST. *Harvard Environmental Law Review*, 49(1).
- Sayapin, S. (2023). Principles of International Criminal Law. The Military Law and the Law of War Review, 53(1). <https://doi.org/10.4337/mlwr.2014.01.13>
- Schauer, F. (1978). Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect. Faculty Publications.
- Sidiq, F., Azahra, A. S., & Pirdaus, D. I. (2024). Implications of Changes in the Criminal Procedure Law of the ITE Law on Individual Rights in the Indonesian Legal System. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(1). <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.82>
- Stuntz, W. J. (2001). The pathological politics of criminal law. *Michigan Law Review*, 100(3). <https://doi.org/10.2307/1290411>
- Sueni, A. S., & SH, M. H. (2025). DELIK-DELIK DALAM KUHP: KLASIFIKASI, UNSUR DAN ANALISIS YURIDIS (DELIK TERHADAP KEHORMATAN: PENCEMARAN.
- T. Huijbers. (2003). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. In Kanisius.
- The Star. (2026). "Serious threat": Indonesia legal reform sparks rights challenges. https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/01/13/039serious-threat039-indonesia-legal-reform-sparks-rights-challenges?utm_source=chatgpt.com.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.